

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena kesehatan dapat mempengaruhi aktivitas fisik dari seorang individu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, kesehatan merupakan suatu keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak terlepas dari dibutuhkannya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek dan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelayanan kefarmasian diperlukan adanya suatu pedoman, oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dibagi lagi menjadi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; sedangkan pelayanan farmasi klinis dibagi menjadi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan suatu tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6). Perkembangan pelayanan kefarmasian dari yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*) mengharuskan apoteker untuk menjalankan praktek

secara professional dan bertanggung jawab, baik dalam lingkup manajerial maupun dalam lingkup farmasi klinis, bukan hanya itu apoteker juga diharuskan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam pelayanan kefarmasian agar dapat mengetahui dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker juga dituntut untuk dapat melakukan komunikasi efektif baik kepada pasien, rekan sejawat maupun rekan beda profesi seperti dokter atau perawat dalam rangka mencapai keberhasilan terapi pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Besarnya peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi dasar diselenggarakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata kepada para calon apoteker tentang peran, fungsi, juga tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan PKPA ini Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek K-24 Teuku Umar Lampung, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 – 06 Februari 2021 di Jl. Teuku Umar No. 3C-D, Bandar Lampung dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek yaitu Ibu Rina Siti Nurul Husna, S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dilaksanakannya kegiatan PKPA di Apotek K-24 Teuku Umar Lampung adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker terkait wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Beberapa manfaat dari melaksanakan kegiatan PKPA di Apotek khususnya Apotek K-24 Teuku Umar Lampung antara lain dapat :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memperoleh pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.